

BERITA PROPINSI JAWA BARAT

No. 1

15 FEBRUARI

1955

KEPUTUSAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT.

No. 204/21-D/PKDOB/55

SALINAN dari daftar surat-surat keputusan Dewan
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Barat.

Bandung, 10 Januari 1955.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT :

Membaca :

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten
Bekasi tgl. 13 Oktober 1952 No. - tentang penetapan Perhitungan
Anggaran Keuangan Kabupaten Bekasi tahun dinas 1951.

Mengingat :

Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 11 dan 14 tahun
1950 dan P.P. No. 31 dan 32 tahun 1950 jo. Undang-undang Kabupaten
(Stbld. 1924 No. 79) yang telah diubah dan ditambah;
Memutuskan :

Pertama :

Penutupan Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Bekasi tahun dinas
1951 ditetapkan sebagai berikut :

I. Dinas Biasa :

Pengeluaran Dinas Biasa sebesarRp. 1.418.372.01
Penerimaan Dinas Biasa sebesarRp. 1.398.671.64

dan dengan demikian sisa Dinas biasa
adalah lebih sebesarRp. 19.700.37
(Sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah tiga puluh tujuh sen).

II. Dinas Luar Biasa :

Pengeluaran Dinas Luar Biasa sebesarRp. 161.871.53
Penerimaan Dinas Luar Biasa sebesarRp. 161.871.53

dan dengan demikian sisa Dinas Luar Biasa
adalah sebesar Nihil

Kedua :

Menetapkan, bahwa surat keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi
Propinsi Jawa-Barat.

Ketiga :

Dengan mengirimkan salinan Nota Pemeriksaan Perhitungan Anggaran
Keuangan tahun dinas 1951 beserta Lampirannya kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Bekasi dengan permintaan supaya petunjuk-petunjuk dan perubahan-perubahan yang termaksud didalamnya dilaksanakan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas
A.n. Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa-Barat;

Ketua,

u.b.

Sekretaris,

R. TRESNA